

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan suatu kewajiban mutlak yang harus dilakukan oleh umat Islam yang telah mampu untuk menunaikannya berdasarkan ketentuan syariah. Zakat menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Jannus Tambunan adalah sejumlah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>1</sup> Keberadaan zakat merupakan aspek penting dalam Islam yang memiliki tujuan sosial ekonomi yang signifikan. Zakat berfungsi sebagai redistribusi kekayaan dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu, hal ini sejalan dengan prinsip yang dikenal dalam ekonomi Islam yaitu kekayaan harus beredar diantara semua lapisan masyarakat dan tidak terpusat pada beberapa individu saja.<sup>2</sup> Dalam prinsip ini, pemerataan harta menjadi aspek penting dalam ekonomi Islam. Harta yang hanya dikuasai oleh beberapa individu menjadikan ketimpangan yang nyata karena dapat berdampak pada kemiskinan.

Dalam perkembangannya, pengelolaan zakat tidak hanya diberikan secara konsumtif namun juga ada yang diberikan secara produktif. Dalam konteks regulasi di Indonesia, zakat produktif tergolong dalam program distribusi. Pemberian zakat konsumtif, ditujukan kepada *mustahik* (penerima zakat) untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sedangkan zakat produktif ditujukan untuk kemandirian *mustahik* dalam mengelola perekonomiannya.<sup>3</sup> Zakat produktif juga didefinisikan sebagai cara dan mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di

---

<sup>1</sup> Jannus Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Zakat," *Jurnal Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 120.

<sup>2</sup> Surya Budimansyah Lukman Nurhakim, "Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kalangan Umat Islam Modern," *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia* 1, no. 7 (2024): 2482.

<sup>3</sup> Iwan Wahyudi Ibroni Hasyim, "Implementasi Penerapan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Lembaga (LAZISMU) Pamekasan," *Jurnal ISECO* 2, no. 2 (2024): 58.

masyarakat. Dalam mengatasi kemiskinan, peran zakat produktif sangat diperlukan karena zakat produktif hadir untuk membantu pemberdayaan *mustahik* dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.<sup>4</sup> Zakat produktif dapat membuat penerima menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan aset zakat yang mereka terima.

Zakat produktif tidak hanya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, namun berupaya menjadikan penerima zakat menjadi pemberi zakat. Zakat produktif memberikan kesempatan kepada *mustahik* untuk mengelola dana zakat dalam bentuk produktif yang menjamin keberlanjutan. Apabila dibandingkan dengan zakat konsumtif, kebermanfaatan dari zakat produktif dapat dirasakan secara terus menerus, selagi *mustahik* mampu untuk mengelola dana zakat dengan baik.<sup>5</sup> Sedangkan zakat konsumtif, manfaatnya hanya dirasakan saat itu saja, tidak berkelanjutan.

Zakat tidak hanya dipandang sebagai perintah agama, namun lebih dari itu zakat sebagai sumber daya nasional yang harus dikelola dan diberdayakan dengan baik dan benar.<sup>6</sup> Zakat ditempatkan sebagai modal sosial perekonomian masyarakat untuk usaha-usaha dalam memberdayakan umat dan zakat memiliki potensi besar untuk memberdayakan umat Ketika dikelola dengan baik dan benar. Potensi zakat akan sangat dirasakan ketika disalurkan untuk kegiatan yang produktif, karena manfaatnya untuk jangka waktu yang Panjang. Berbeda halnya ketika zakat hanya diberikan secara konsumtif, kebermanfaatannya hanya dirasakan saat itu dan tidak berkelanjutan. Mengingat bahwa zakat

---

<sup>4</sup> M. Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern," *Jurnal Muqtasid* 10, no. 1 (2019): 61.

<sup>5</sup> Aprilia Yugeti, "Pengaruh Peranan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan," *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 246.

<sup>6</sup> Desi Risnawati Abdul Salam, "Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 8, no. 2 (2018): 97.

konsumtif hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian dan biaya kesehatan.

Secara ekonomi, zakat memiliki dampak yang sangat terasa dalam memperluas kesempatan ekonomi bagi mereka yang berada dalam tingkat ekonomi yang rendah. Adanya redistribusi kekayaan, membuat zakat berpeluang untuk meningkatkan kualitas hidup serta berperan aktif dalam perekonomian. Zakat produktif dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan *mustahik* dalam menciptakan sumber pendapatan. Zakat produktif sendiri dapat berupa modal usaha, pelatihan keterampilan atau pembiayaan pendidikan yang memungkinkan *mustahik* untuk mandiri secara ekonomi.<sup>7</sup>

Zakat produktif diharapkan mampu menciptakan kemandirian *mustahik* agar tidak hanya bergantung pada bantuan zakat, namun juga mampu untuk menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Kemampuan untuk kemandirian ekonomi ini membuka peluang bagi *mustahik* untuk meningkatkan kualitas hidupnya bahkan menjadi pemberi zakat (*muzakki*). Melalui zakat produktif, *mustahik* diberikan akses terhadap modal dan pelatihan yang diperlukan untuk memulai usaha.<sup>8</sup>

Dewasa ini, masyarakat kesulitan untuk menemukan lapangan pekerjaan. Bahkan tidak jarang kita mendapati banyak sarjana yang tidak memiliki pekerjaan karena minimnya lapangan pekerjaan. Menjadi wirausaha adalah alternatif untuk memulai usaha secara mandiri tanpa bergantung pada perusahaan tertentu. Tuntutan zaman yang seolah mewajibkan masyarakat untuk mandiri dalam aspek ekonomi, menjadi tantangan tersendiri yang harus disikapi masyarakat. Dalam melakukan usaha, modal menjadi kebutuhan pertama yang harus ada untuk memulai melakukan usaha. Dalam mendapatkan modal usaha, masyarakat

---

<sup>7</sup> Azwan Nasrul et al, "Efektivitas Zakat Produktif Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik," *Ghaly: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2025): 53.

<sup>8</sup> Muhammad Miftahurrazak, "Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 4.

mengambil jalan instan untuk melakukan pinjaman baik ke bank, secara online atau bahkan melalui rentenir. Permasalahan kembali muncul ketika melakukan pinjaman, karena pinjaman identik dengan adanya bunga. Terkadang, bunga yang diberikan besar sehingga membuat peminjam merasa kesulitan untuk membayar.

Pengelolaan zakat di Indonesia sendiri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang ini, disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) Lembaga/badan yang berhak untuk mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi pengelola zakat yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah untuk mengelola zakat yang beredar di masyarakat, sedangkan penempatannya terbagi menjadi pusat dan daerah.<sup>9</sup>

BAZNAS Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Badan Amil Zakat Nasional yang berada di tingkat daerah, tepatnya di wilayah kabupaten. Dalam mengelola zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Cirebon memiliki salah satu program yang konsen dalam pemberian modal usaha melalui program yang bernama BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM). BMM merupakan program pemberian modal usaha dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Pemberian zakat produktif tidak diberikan secara langsung kepada *mustahik*, namun diberikan dalam bentuk pinjaman modal yang harus dikembalikan. Pada umumnya, pemberian zakat produktif berupa modal usaha, diberikan secara langsung tidak dalam bentuk pinjaman.

Dalam Islam, pinjaman merupakan salah satu konsep akad yang dijelaskan dalam hukum ekonomi syariah. Menurut Ahmad al-Raisyuni, hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mencakup kaidah-kaidah

---

<sup>9</sup> Ahmad Hudaifah, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 13-14.

yang menetapkan tata cara transaksi ekonomi agar sesuai dengan prinsip Syariah.<sup>10</sup> Pinjaman menurut hukum ekonomi syariah disebut sebagai istilah *qardh*, yaitu memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan suatu saat tanpa adanya tambahan. Dalam konteks program BAZNAS *Microfinance* Masjid yang didalamnya berlaku akad *qiradh*, berdasarkan hukum ekonomi syariah memiliki konsekuensi berupa adanya kewajiban terhadap *mustahik* yang meminjam untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa adanya tambahan.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan dalam tiga hal berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM) yang menjadi salah satu program zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Ekonomi Syariah. Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Lembaga Zakat, Infaq dan Shodaqoh dengan topik kajian pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, di mana peneliti sebagai instrument kunci.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Mahipal et al, *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah (Teori dan Implementasi)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

- a. Pemberian zakat produktif tidak diberikan secara langsung, namun dengan konsep pinjaman tanpa bunga.
- b. Analisa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Akad *qordhul hasan* dalam program BAZNAS *Microfinance* Masjid di BAZNAS Kabupaten Cirebon.
- d. Pengelolaan zakat produktif menggunakan perantara pengurus masjid

## 2. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dikaji, serta memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Banyak sekali yang menarik untuk di bahas mengenai implementasi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon, mengingat keterbatasan dan agar pembahasan ini terfokus dalam satu pembahasan saja, maka peneliti membatasi permasalahan ini dalam masalah “Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif pada Program BAZNAS *Microfinance* Masjid di BAZNAS Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Ekonomi Syariah.”

## 3. Rumusan Masalah

Dari pembahasan masalah di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan zakat produktif pada program BAZNAS *Microfinance* Masjid di BAZNAS Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada implementasi program BAZNAS *Microfinance* Masjid di BAZNAS Kabupaten Cirebon?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada implementasi program BAZNAS *Microfinance* Masjid di BAZNAS Kabupaten Cirebon?

### C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Implementasi pengelolaan zakat produktif pada program BAZNAS *Microfinance* Masjid di BAZNAS Kabupaten Cirebon.
2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada implementasi program BAZNAS *Microfinance* Masjid di BAZNAS Kabupaten Cirebon.
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada implementasi program BAZNAS *Microfinance* Masjid di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, memberikan sumbangsih maupun rujukan referensi bagi para peneliti hukum, khususnya yang sama objek penelitiannya dengan judul ini yaitu tentang program zakat produktif BAZNAS *Microfinance* Masjid.

2. Secara praktis

- 1) Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

## 2) Bagi Lembaga yang Diteliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi BAZNAS Kabupaten Cirebon atau pihak yang terkait di dalamnya, dalam implementasi zakat produktif pada program BAZNAS *Microfinance* Masjid dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran dan dapat memberikan nilai kesejahteraan agar selalu menyadari kewajibannya untuk mengeluarkan zakat dari harta yang telah didapat.

## 3) Bagi Masyarakat Setempat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat setempat, terkhusus para *Muzakki* (yang wajib membayar zakat) di Kabupaten Cirebon terhadap kemaslahatan ekonomi umat melalui program BAZNAS *Microfinance* Masjid yang diimplementasikan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon

## 4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian implementasi zakat produktif, terutama pada program BAZNAS *Microfinance* Masjid yang diimplementasikan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon, serta hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Kajian Pustaka pada umumnya berisi tentang uraian dari teori atau bahan penelitian terdahulu yang diperoleh dari bahan acuan yang dijadikan sebagai landasan kegiatan penelitian lanjutan. Kajian Pustaka berguna agar penelitian yang akan dilakukan terhindar dari duplikasi dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang telah

terkumpul sebagai bahan acuan penulis dalam mengangkat judul ini, diantaranya yaitu:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Detasya Salsabiela, Asep Shodiqin dan Herman dalam artikelnya yang berjudul “Peran Baznas *Microfinance* Desa (BMD) Bojongrangkas dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.” Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap proses, program dan hasil dari adanya program *Baznas Microfinance Desa* (BMD) Bojongrangkas dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Baznas *Microfinance* Desa (BMD) Bojongrangkas dalam memberdayakan ekonomi mustahiq berupa pemberian pembiayaan modal, pembinaan berupa pelatihan, pendampingan untuk mengembangkan usaha dan segi spiritual sosial melalui berinfak. Proses pelaksanaan melewati beberapa tahap dimulai dari tahapan pelaksanaan BMFi yaitu *need assessment*, rekrutmen dan pelatihan SDM, dana program, pendampingan dan monev.<sup>12</sup> Penelitian ini sekilas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji, yaitu adanya program BAZNAS *Microfinance* yang menjadi program zakat produktif. Namun, Lembaga atau pihak terkait yang menjadi mitra BAZNAS dalam penerapan programnya berbeda. Penelitian Detasya Salsabiela dkk mengangkat program BMD yang dalam hal ini adalah desa yang menjadi mitra BAZNAS, sedangkan penulis sendiri mengangkat program BMM yang dalam hal ini adalah masjid yang menjadi mitra BAZNAS dalam penerapan programnya.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Rhuil Marlinda Amrul dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara).” Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dan peningkatan

---

<sup>12</sup> Herman Detasya Salsabiela, Asep Shodiqin, “Peran Baznas *Microfinance* Desa (BMD) Bojongrangkas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq,” *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 4 (2022): 379.

pendapatan *mustahik* melalui zakat produktif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara belum dilaksanakan dengan baik, karena pihak BAZNAS Kabupaten Luwu Utara tidak melakukan pengawasan dan kontrol terhadap *mustahik* penerima zakat produktif. Dalam upaya peningkatan pendapatan bagi para *mustahik* yang diberikan bantuan zakat produktif mengalami peningkatan yang cukup baik.<sup>13</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas adalah sama-sama membahas tentang implementasi zakat produktif. Adapun perbedaannya terdapat pada pembahasan yang dikaji. Penelitian ini membahas tentang implementasi zakat produktif dan pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan *mustahik*. Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas mengenai program BAZNAS *Microfinance* Masjid yang mana program ini termasuk kedalam bentuk zakat produktif yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Romadhona Kusuma, Muhammad Sholeh dan Noor Azis dalam artikelnya yang berjudul “Digitalisasi BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM) Berbasis *Technopreneurship* melalui Modul *Microfinance* pada Aplikasi Menara Masjid.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, mencakup survei pengguna, wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi modul *microfinance* dalam aplikasi secara signifikan meningkatkan efisiensi administrasi hingga 93%, meminimalkan kesalahan pencatatan dan mempercepat proses verifikasi dan pelaporan. Sistem ini juga memungkinkan monitoring *real-time*, pencetakan kwitansi otomatis, serta integrasi laporan ke *dashboard* pusat BAZNAS. Selain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, digitalisasi ini turut

---

<sup>13</sup> Rhuil Marlinda Amrul, “Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

memperkuat literasi digital pengurus masjid dan mendorong terbentuknya ekosistem *technopreneurship* berbasis komunitas masjid.<sup>14</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji, yaitu program BMM sebagai objek kajian yang dibahas. Namun, memiliki perbedaan yaitu penelitian ini secara langsung menganalisis penggunaan teknologi dalam pelaksanaan program BAZNAS *Microfinance* Masjid, hal teknis yang membuat pendataan dalam program BMM dilaksanakan secara digital untuk memudahkan dan memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporannya. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, yakni menganalisis implementasi pengelolaan zakat produktif lewat adanya program BMM menurut hukum positif dan hukum Islam. Meskipun sama-sama mengangkat program BMM, namun fokus penelitiannya berbeda dengan apa yang akan penulis kaji.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Fadilla Ambar Safitri dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Program BAZNAS *Microfinance* dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi pada BAZNAS *Microfinance* Desa).” Skripsi ini menggunakan teori Mahmudi tentang efektivitas dan teori Budiani tentang efektivitas program. Skripsi ini menghasilkan kesimpulan yaitu efektivitas program BAZNAS *microfinance* pada BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) di Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai cukup efektif dalam melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro, karena dari ketepatan sasaran, sosialisasi sudah tercapai dan dilaksanakan dengan baik. Namun pada tujuan dari pihak BMD DIY belum terlaksanakan sepenuhnya, untuk pemantauan BMD DIY terfokuskan pada pemantauan emosional dengan perorangan agar melihat kendala yang dihadapi

---

<sup>14</sup> Muhammad Romadhona Kusuma, Muhammad Sholeh, Noor Azis “Digitalisasi BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM) Berbasis *Technopreneurship* Melalui Modul *Microfinance* Pada Aplikasi Menara Masjid,” *Jurnal Jawara Sistem Informasi* 2, no. 2 (2025): 1.

penerima bantuan modal usaha.<sup>15</sup> Penelitian ini sama-sama meninjau program yang memberdayakan usaha mikro yang dikembangkan oleh BAZNAS yaitu melalui program BAZNAS *Microfinance*. Namun dalam program BMD berbasis Desa, sedangkan program BMM dalam penelitian yang akan penulis kaji berbasis masjid.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Robbi Candra Putra dalam skripsinya yang berjudul “Pemberdayaan Zakat Berbasis Peternakan dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di LAZIS PCNU Pringsewu).” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa praktik pemberdayaan zakat peternakan yang diselenggarakan oleh LAZIS PCNU dilakukan dengan cara memberikan satu ekor kambing kepada *mustahiq*. Selanjutnya, *mustahiq* diwajibkan untuk mengembalikan dua ekor kambing apabila kambing yang diterimanya telah beranak. Setelah dua ekor kambing tersebut diserahkan kembali kepada pihak LAZIS PCNU, maka indukan kambing beserta anak-anaknya yang tersisa menjadi hak milik *mustahiq* sepenuhnya. Dua ekor kambing yang dikembalikan oleh *mustahiq* kemudian akan disalurkan kembali kepada *mustahiq* lainnya untuk dikembangkan secara produktif. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap program pemberdayaan zakat berbasis peternakan oleh LAZIS PCNU menunjukkan bahwa program ini telah sesuai dengan konsep zakat produktif dalam bentuk ternak kambing. Zakat ternak merupakan salah satu bentuk ibadah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>16</sup> Dalam skripsi ini, sama-sama membahas tentang zakat produktif dan sama-sama menggunakan hukum

---

<sup>15</sup> Fadillah Ambar Safitri, “Efektivitas Program BAZNAS Microfinance Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pada BAZNAS Microfinance Desa)” (Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2024).

<sup>16</sup> Robbi Candra Putra, “Pemberdayaan Zakat Berbasis Peternakan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di LAZIS PCNU Pringsewu)” (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025).

ekonomi Syariah sebagai perspektif yang digunakan. Namun, perbedaannya terletak pada program dari zakat produktif yang diangkat. Program zakat produktif dalam skripsi ini berbasis peternakan, sedangkan program zakat produktif yang akan penulis kaji berbasis pinjaman tanpa bunga atau *qardul hasan*.

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sauqi dalam artikelnya yang berjudul “Konsep Zakat Produktif Perpspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kitab Sabilal Muhtadin (Analisi Sejarah, Hermeneutika dan Istinbath).” Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada analisis teks untuk menggali makna yang terkandung dalam kitab tersebut. Adapun hasil jurnal ini menyatakan bahwa konsep zakat produktif menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab *Sabil al-Muhtadin* menekankan bahwa zakat tidak hanya bersifat ibadah individual, tetapi juga instrumen sosial ekonomi untuk mengurangi kemiskinan. Syekh Arsyad mendorong zakat sebagai modal usaha bagi fakir miskin, bukan sekadar bantuan konsumtif, sehingga dapat mengubah mustahiq menjadi muzakki. Pemikiran ini relevan dengan konteks sosial ekonomi masyarakat Banjar abad ke-18 dan masih sangat aplikatif di era modern. Dengan pengelolaan zakat produktif yang baik melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, serta pendekatan hermeneutika dan sejarah, zakat dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.<sup>17</sup> Penelitian dalam jurnal ini sama-sama meneliti tentang zakat produktif, namun dalam jurnal ini lebih mengarah kepada pengertian zakat produktif menurut salah seorang ulama dalam kitabnya. Sedangkan penelitian yang akan penulis kaji, bukan lagi soal definisi dari zakat produktif melainkan program yang dikembangkan dalam zakat produktif.

---

<sup>17</sup> Muhammad Sauqi, “Konsep Zakat Produktif Perpspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab Sabilal Muhtadin (Analisi Sejarah, Hermeneutika Dan Istinbath),” *Jurnal EKOBIS-DA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 06, no. 01 (2025): 12.

*Ketujuh*, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Sahputra dalam skripsinya yang berjudul tentang “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023.” Skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 6 sampel. Adapun model analisis datanya menggunakan pengujian analisis regresi linier berganda, uji t, uji f dan uji koefisien determinasi. Skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki peran yang dominan dalam mempengaruhi kinerja keuangan bank umum syariah dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*. Meskipun demikian pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan.<sup>18</sup> Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi zakat produktif yang kaitannya dengan pengembangan UMKM. Perbedaannya terletak pada program dari zakat produktif yang diimplementasikan, satu berupa pembiayaan *murobahah* dan *mudhorobah*, sedangkan program yang akan dikaji penulis adalah pembiayaan tanpa bunga.

*Kedelapan*, penelitian yang dilakukan oleh Amanda Putri dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui Program Beasiswa Sang Surya LAZISMU Purbalingga.” Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program beasiswa sang surya Lazismu Purbalingga berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dilihat dari meningkatnya pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkapita mustahik dan terbukti efektif dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia(IPM), hal tersebut dibuktikan dengan

---

<sup>18</sup> Rahmat Sahputra, “Implementasi Program Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025).

terpenuhinya 5 indikator efektivitas suatu program seperti keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan tujuan menyeluruh. Meskipun demikian, tantangan berupa keterbatasan dana dan perlunya pendampingan keterampilan tambahan oleh profesional perlu diperbaiki.<sup>19</sup> Kesamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang zakat produktif. Adapun perbedaannya terletak pada program dari zakat produktif yang diterapkan, skripsi ini mengangkat program beasiswa yang tujuannya untuk pembangunan manusia, sedangkan penelitian yang akan penulis kaji mengangkat program pembiayaan bebas bunga yang tujuannya untuk pelaku usaha mikro.

*Kesembilan*, penelitian yang dilakukan oleh Ivandra Adiv Firdaus dalam skripsinya yang berjudul “Evaluasi Program Zakat Produktif (Z-Mart) Badan Amil Zakat Provinsi Riau.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan wawancara secara langsung dan observasi. Hasil penelitian ini menenjukan bahwa dengan melakukan pengumpulan permasalahan yang terjadi pada *mustahiq* melalui pendampingan program, dan melakukan proses monitoring permasalahan yang dialami *mustahiq*, dilanjutkan dengan monitoring program dengan bertujuan untuk melihat *mustahiq* dalam mengelola bantuan usaha yang diberikan, agar memastikan pengelolaan usaha berjalan dengan semestinya, dan melakukan evaluasi untuk memberikan informasi terkait tentang peningkatan perekonomian dan spiritual *mustahiq* ketika sudah mendapatkan bantuan.<sup>20</sup> Kesamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji, terletak pada pembahasannya yang

---

<sup>19</sup> Amanda Putri, “Efektivitas Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Melalui Program Beasiswa Sang Surya LAZISMU Purbalingga” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2025).

<sup>20</sup> Ivandra Adiv Firdaus, “Evaluasi Program Zakat Produktif (Z-Mart) Badan Amil Zakat Provinsi Riau” (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2025).

mengenai zakat produktif. Adapun perbedaannya terletak pada program dari zakat produktif yang diterapkan.

*Kesepuluh*, penelitian yang dilakukan oleh Davit Tri Atmaja dalam skripsinya yang berjudul “Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Semarang melalui Pemberdayaan Semarang Makmur.” Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang mana data yang didapat dari sumber asli. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pengelolaan BAZNAS Kota Semarang dalam zakat produktif di Kota Semarang merupakan solusi untuk mengentaskan kemiskinan di kota Semarang. Melalui program Semarang Makmur yaitu bantuan modal usaha untuk *mustahiq*, manfaatnya sangat dirasakan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Sebagai data, pada tahun 2023 angka kemiskinan di Kota Semarang mencapai 4,23%. Dengan diberlakukannya zakat produktif dinilai sangat berpengaruh untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 0,2%.<sup>21</sup> Kesamaan dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama-sama menjelaskan tentang implementasi zakat produktif. Perbedaannya nampak pada program yang dijalankan, dalam skripsi ini fokus pada program pemberian modal usaha, sedangkan BMM merupakan program pinjaman modal usaha tanpa bunga.

## F. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan.<sup>22</sup> Kerangka pemikiran dibuat bentuk bagian-bagian penting yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kerangka pemikiran dirancang untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan dasar penelitian yang disusun dari fakta-fakta, observasi serta kajian kepustakaan. Oleh karena itu, peneliti harus menyiapkan

---

<sup>21</sup> Davit Tri Atmaja, “Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kota Semarang Melalui Pemberdayaan Semarang Makmur” (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

<sup>22</sup> Ekayanti Hafidah Ahmad, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Makassar: Rizmedia, 2023).

kerangka pemikiran dalam membuat suatu penelitian agar terkonsep dengan baik.


Program BAZNAS *Microfinance* Masjid yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon merupakan salah satu inovasi dalam penyaluran dana zakat secara produktif. Melalui pembiayaan tanpa bunga, BAZNAS Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dalam memberikan pinjaman modal usaha kepada pelaku usaha berskala kecil. Dalam rangka memberikan kemudahan kepada pelaku usaha kecil yang masih kesulitan dalam masalah permodalan dengan kesungguhannya untuk berwirausaha menjadi alasan utama BAZNAS Kabupaten Cirebon menerapkan program ini. Selain itu juga, banyaknya pelaku usaha yang masih terlilit hutang dengan tagihan bunga yang cukup tinggi, membuat pelaku usaha menjadi kesulitan dalam menjalankan usaha.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dalam pasal ini jelas menyatakan bahwa dana zakat dapat digunakan untuk usaha produktif, artinya pendayagunaan zakat secara produktif dibenarkan menurut Undang-Undang. Dalam praktiknya, dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon disalurkan untuk dana pinjaman kepada *mustahik* dalam membantu permodalan. Alih-alih membantu *mustahik* yang kesulitan dalam permodalan, BAZNAS Kabupaten Cirebon memilih untuk didayagunakan melalui bentuk pinjaman.

Pinjaman dalam hukum ekonomi syariah termasuk dalam akad *tabarru'*, yaitu akad yang berorientasi pada keuntungan akhirat semata. Hal ini sejalan dengan program BAZNAS *Microfinance* Masjid yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Cirebon, karena program ini memakai akad *qardh* yang termasuk dalam akad *tabarru'*. BAZNAS Kabupaten

Cirebon tidak mendapatkan keuntungan atas akad ini, karena orientasi dari program ini adalah pemberdayaan ekonomi *mustahik* dalam menjalankan usaha produktif bukan akad transaksional yang orientasinya adalah profit. Meskipun pinjaman ini tidak memiliki bunga, layaknya pinjaman di Bank, online atau bahkan melalui rentenir, namun ini secara tidak langsung memberikan tanggung jawab kepada *mustahik* untuk membayar atau menggantinya di kemudian hari.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang implementasi pengelolaan zakat produktif yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Cirebon, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Ekonomi Syariah. Maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:



## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode, Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Zuchri Abdussamad dalam bukunya, menyatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>23</sup> Penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis yang mendalam (*in-depth analysis*), yaitu dengan mengkaji masalah secara khusus dari kasus-perkasus, karena penelitian secara kualitatif meyakini bahwa sifat dari suatu masalah satu, akan berbeda dari masalah lainnya.

Penelitian tentang program BMM yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan hukum ekonomi Syariah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris berusaha meneliti dan mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung di lapangan melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara melakukan observasi dan studi wawancara dengan informan yang dianggap mempunyai kapasitas dan kaitannya dengan objek penelitian.<sup>24</sup>

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu pada program BMM oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon yang diimplementasikan di beberapa masjid yang ada di Kabupaten Cirebon. Penelitian lapangan merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan

---

<sup>23</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

<sup>24</sup> Muhamad Azhar Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 9.

ilmu mendalam tentang literatur yang dipakai dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.<sup>25</sup> Jenis penelitian ini biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berlandaskan konteks.

## 2. Sumber Data

Data merupakan pondasi utama dalam penelitian karena kualitas dan ketepatannya memiliki implikasi signifikan terhadap validitas dan akurasi temuan yang dihasilkan. Adanya data yang valid, memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan yang tepat, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan diaplikasikan secara efektif dalam konteks yang luas.<sup>26</sup> Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini, terbagi dalam dua macam, yaitu:<sup>27</sup>

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu dari pihak BAZNAS Kabupaten Cirebon, pihak Dewan Kemakmuran Masjid yang menjadi mitra BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam program BAZNAS *Microfinance* Masjid, dan juga pelaku usaha yang meminjam dana dari program BMM.

Data primer memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya penting dalam penelitian. Pertama, data primer adalah data mentah yang belum diolah, sehingga memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara lebih akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Kedua, data primer memberikan informasi yang langsung dari sumber pertama, sehingga

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Risdakarya, 2021).

<sup>26</sup> Fatma Sarie, *Metodologi Penelitian* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2022).

<sup>27</sup> Mohammad Muspawi Undari Sulung, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder Dan Tersier," *Jurnal Edu Research* 5, no. 3 (2024): 112–13.

mengurangi kemungkinan kesalahan interpretasi atau distorsi informasi. Oleh karena itu, data primer sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, data primer yang diperlukan terbagi dalam tiga bagian, yaitu data dari BAZNAS Kabupaten Cirebon, data dari DKM selaku mitra dan data dari *mustahik* yang menerima manfaat. Data yang diperlukan dari BAZNAS Kabupaten Cirebon antara lain mekanisme penyaluran zakat produktif pada program BAZNAS *Microfinance* Masjid, strategi pendampingan dan monitoring penerima, capaian dan kendala pelaksanaan program BMM. Adapun data yang diperlukan dari DKM selaku mitra antara lain peran DKM dalam program BMM, proses kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Cirebon, pandangan DKM terhadap dampak program BMM dan data daftar penerima manfaat. Sedangkan data yang diperlukan dari *mustahik* penerima manfaat, antara lain proses memperoleh dana BMM, penggunaan dana, dampak terhadap usaha dan bukti penerimaan dana.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal dan skripsi. Data sekunder memiliki beberapa kelebihan, seperti sudah tersedia, mudah didapatkan dan memerlukan waktu dan biaya yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan data primer. Namun, data sekunder juga memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak selalu akurat dan tidak selalu sesuai dengan tujuan penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, Teknik pengambilan data adalah tahapan yang paling utama, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengambilan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.<sup>28</sup> Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data secara spontan ketika penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap program BAZNAS *Microfinance* Masjid di BAZNAS Kabupaten Cirebon guna mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>29</sup> Adapun data-data yang dikumpulkan melalui observasi dalam penelitian ini adalah aktivitas usaha *mustahik* penerima manfaat dan dampak yang terjadi sebelum dan sesudah menerima manfaat dari program BMM.
- b. Wawancara, yaitu dialog yang dilakukan dengan bertatap muka dengan Pihak BAZNAS Kabupaten Cirebon, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang diamanahi untuk mengelola program BAZNAS *Microfinance* Masjid dan pelaku usaha yang meminjam uang dari program tersebut. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi faktual atau melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang bersangkutan.<sup>30</sup> Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini melalui wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Cirebon adalah mekanisme penyaluran zakat produktif pada program BMM, strategi pendampingan dan

---

<sup>28</sup> Yoga Catur Prasetyo Muftahatus Sa'adah, Gismina Tri Rahmayati, "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (2022): 50.

<sup>29</sup> Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*.

<sup>30</sup> Fitria Widiyani Roosinda et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Zahir Publishing, 2021).

monitoring penerima, capaian dan kendala pelaksanaan program BMM. Wawancara yang diperlukan dari DKM yang menjadi mitra antara lain tentang peran DKM dalam program BMM, proses Kerjasama DKM dengan BAZNAS Kabupaten Cirebon dan pandangan DKM terhadap dampak program BMM. Adapun wawancara yang diperlukan dari *mustahik* penerima manfaat adalah tentang proses memperoleh dana BMM, penggunaan dana untuk usaha dan dampak program terhadap usaha.

- c. Dokumentasi, yaitu memperoleh data dan informasi dalam bentuk gambar, arsip, dokumen dan lainnya yang dapat mendukung penelitian.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang berasal dari pihak BAZNAS Kabupaten Cirebon, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang mengelola program BAZNAS *Microfinance* Masjid dan pelaku usaha yang meminjam uang sebagai modal usaha dari program tersebut. Dokumentasi yang diperlukan dari BAZNAS Kabupaten Cirebon yaitu laporan tahunan program BMM, data penerima manfaat dan laporan evaluasi program BMM. Adapun dokumentasi yang diperlukan dari DKM yang menjadi mitra yaitu data daftar penerima manfaat dan catatan kegiatan terkait program BMM. Sedangkan dokumentasi yang diperlukan dari *mustahik* penerima manfaat yaitu bukti penerimaan dana dan foto aktifitas usaha penerima manfaat.

#### 4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, teknik analisis data dalam penelitian kualitatif lebih bersifat induktif, yaitu sebuah analisis dengan berdasarkan data yang didapatkan, kemudian diuraikan pola hubungannya atau

---

<sup>31</sup>Fitria Widiyani Roosinda et al., *Metode Penelitian Kualitatif*.

menjadi hipotesis, selanjutnya dengan berpedoman pada hipotesis tersebut maka dicarikan data lagi secara berkelanjutan agar bisa memperoleh kesimpulan apakah hipotesis tersebut bisa diterima atau tidak. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyatukan, menyeleksi data yang sangat penting dan data yang paling pokok dan membuang data-data yang tidak diperlukan. Reduksi data termasuk kegiatan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan yang tertulis di lokasi. Reduksi data tidak hanya sekedar proses pemilihan data, melainkan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sampai pada proses penarikan kesimpulan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Reduksi data merupakan proses penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mengorganisasi data mentah menjadi informasi yang bermakna dan terstruktur.<sup>33</sup> Proses ini dilakukan secara berkelanjutan sepanjang penelitian, di mana peneliti melakukan seleksi, pemfokusan dan transformasi data dari catatan lokasi yang kompleks menjadi rangkuman sistematis yang dapat membantu memahami fenomena yang diteliti.

---

<sup>32</sup> Halimah Sa'diyah Qomaruddin, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management* 1, no. 2 (2024): 80–82.

<sup>33</sup> Ermi Rosmita, *Metode Penelitian* (Padang: Gita Lentera, 2024).

Dalam praktiknya, reduksi data melibatkan beberapa tahapan kunci. Pertama, peneliti mengidentifikasi unit-unit informasi penting yang sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian, data tersebut dikategorisasikan berdasarkan tema atau karakteristik tertentu. Proses selanjutnya adalah abstraksi, di mana peneliti membuat rangkuman inti dari sejumlah data dan mentransformasikan data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna dan mudah dipahami.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap krusial dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengorganisasikan informasi secara sistematis dan bermakna.

Miles dan Huberman menyatakan bahwa penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling banyak digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Dalam praktiknya, penyajian data kualitatif lebih bersifat naratif dan deskriptif dibandingkan dengan penyajian data kuantitatif.

Tujuan utama dari penyajian data adalah mempermudah peneliti dalam memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.<sup>34</sup> Melalui penyajian data yang baik, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola, hubungan, serta tema yang timbul dari data mentah. Hal ini membantu dalam proses interpretasi dan penarikan kesimpulan penelitian.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah proses pengumpulan data di lapangan, yang berarti peneliti perlu

<sup>34</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitiankualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 45.

berusaha untuk memahami makna di balik data yang diperoleh. Ini adalah bagian dari hasil yang dihasilkan melalui rangkaian proses yang telah dilakukan. Tujuan dari penarikan kesimpulan ini adalah untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam penelitian.<sup>35</sup> Kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada data yang diperoleh, bukan pada keinginan pribadi peneliti. Selain itu, pengambilan kesimpulan juga perlu diverifikasi sepanjang jalannya penelitian dengan berbagai cara, seperti merefleksikan kembali selama penulisan, memeriksa kembali catatan yang ada, melakukan tinjauan ulang, serta berusaha untuk memadukan temuan-temuan dalam konteks data yang lebih luas.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Cirebon yang melaksanakan program BAZNAS *Microfinance* Masjid. Selain itu juga, peneliti melakukan penelitian di beberapa masjid yang telah diberi Amanah oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon untuk mengelola program BMM sehingga data-data yang terkumpul lengkap dan sesuai dengan apa yang telah dikonsepskan.

#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penelitian yang baik dan benar. Sistematika penelitian dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif pada Program BAZNAS *Microfinance* Masjid di BAZNAS Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Ekonomi Syariah”, pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Husnul Khotimah, “Strategi Triangulasi Dalam Menjamin Validitas Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan* 3, no. 1 (2022): 55–64.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

## **BAB II KAJIAN TEORI DAN TINJAUAN LITERATUR**

Menguraikan tentang landasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya teori zakat produktif yang meliputi (definisi zakat produktif, karakteristik, dan peranannya dalam pemberdayaan ekonomi), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, meliputi (ulasan tentang Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, prinsip-prinsip pengelolaan zakat, serta pelaksanaan zakat yang dimandatkan oleh undang-undang) dan Hukum Ekonomi Syariah, meliputi (konsep hukum ekonomi syariah, penjelasan akad yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian).

## **BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai BAZNAS Kabupaten Cirebon, yang antara lain yakni sejarah, profil, visi, misi, dan program-program di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi pembahasan mengenai implementasi program BAZNAS *Microfinance* Masjid di BAZNAS Kabupaten Cirebon yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan hukum ekonomi syariah.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban

singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran serta temuan dari hasil penelitian.



# UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON